

Relasi Gender Menurut Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Susuru, Kabupaten Ciamis)

Nisa Khoerunnisa¹, Rendi Wandani²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia

nisakhoerunnisa@unsil.ac.id, kangrendi23@gmail.com

*Email Korespondensi: nisakhoerunnisa@unsil.ac.id

Abstract

Abstract:

Indonesian local religious communities are spread across several regions, one of which is the followers of wiwitan belief. In the context of gender relations, women in the sunda wiwitan belief have their own position in their socio-political life. This research aims to explore the gender role of women who are adherents of the karuhunan urang (akur) sunda wiwitan belief in Ciamis Regency. This research will provide insight into gender relations in the context of indigenous peoples, which in this case looks at the power relations between men and women. Gender construction in indigenous peoples is a new study in gender studies. The research method used is descriptive qualitative with a case study type. Data collection was done through in-depth interviews, observation and literature study. This research uses gender as an analytical tool. By using a qualitative approach, this research seeks to dissect gender relations that occur in the Sunda wiwitan community. The results found gender construction in the Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan community in Susuru Hamlet, Ciamis Regency between men and women. This manifests through women's access to work, role in family, government leaders and freedom of speech. Power relations are also present in social status, for example, rules related to the prohibition of women becoming Pupuhu Adat.

Keywords: Women, Gender, Power Relations, Akur Sunda Wiwitan

Keywords: *Women, Gender, Power Relations, Sunda Wiwitan Acknowledgment*

Abstrak

Abstrak: Kelompok masyarakat penganut agama lokal Indonesia tersebar di beberapa wilayah, salah satunya adalah penganut kepercayaan wiwitan. Dalam konteks relasi gender, perempuan dalam kepercayaan sunda wiwitan memiliki posisinya tersendiri dalam kehidupan sosial politiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran gender perempuan penganut kepercayaan karuhunan urang (akur) sunda wiwitan yang berada di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini akan memberikan wawasan terkait relasi gender dalam konteks masyarakat adat yang dalam hal ini melihat relasi kuasa antara laki-laki perempuan. Kontruksi gender dalam masyarakat adat adalah kajian baru dalam studi gender. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan gender sebagai pisau analisis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha membedah relasi gender yang terjadi di komunitas Sunda wiwitan. Hasil penelitian menemukan konstruksi gender pada masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Dusun Susuru, Kabupaten Ciamis diantara laki-laki Perempuan. Hal tersebut mewujud melalui akses perempuan bekerja, peran dalam keluarga, pemimpin pemerintahan, dan kebebasan berpendapat. Relasi kuasa juga hadir dalam status sosial misalnya aturan terkait larangan perempuan menjadi Pupuhu Adat.

Kata Kunci : Perempuan, Gender, Relasi Kuasa, Akur Sunda Wiwitan

PENDAHULUAN

Perjuangan perempuan agar terlepas dari ketimpangan gender dan melawan budaya patriarkhis sudah berlangsung berabad lamanya. Namun ekspresi kebebasan perempuan dalam menjangkau akses yang seimbang dengan laki-laki tidaklah mudah. Sekalipun peningkatan partisipasi perempuan diberbagai lini sudah mengalami peningkatan, namun wajah maskulinitas masih mendominasi ruang publik. Pertimbangan maskulinitas sebagai penentu denyut segala aktivitas masih ditemukan dalam segala bentuk budaya masyarakat. Kajian gender dalam masyarakat adat sendiri masih tergolong baru. Ketimpangan dan ketidakadilan dengan dominasi peran laki-laki nampak misalnya dalam bentuk hukum adat. (Rahmawati, 2016)

Gender tidak lepas dari pengaruh budaya. Istilah gender sendiri didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dilakukan secara konstruksi sosial atau kultural. (Faqih, 2020) Sementara itu, relasi gender merujuk pada relasi hubungan konstruksi sosial yang lahir, dibangun dipikirkan dan dirasakan sendiri oleh Masyarakat (Payne et al., 2008). Dalam relasi tersebut terlahir relasi kuasa yang membuat kebebasan Perempuan tidak bisa disamakan dengan lelaki. Laswell & Kaplan, seperti di kutip oleh Budiarto mendefinisikan kekuasaan sebagai bentuk hubungan ketika seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama (Budiarto, 2017) Relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan menjadi pihak yang lebih dirugikan. Penempatan perempuan pada posisi yang dirugikan dipengaruhi oleh konstruksi gender. Kebebasan Perempuan bagi Simone tidaklah utuh karena terbatas ia sebagai objek dibayang-bayangi oleh ego lain yang essential dan berdaulat. (De beauvoir, 2019)

Perdebatan terkait relasi gender tak luput menysasar kelompok masyarakat adat yang memiliki entitas sosial budayanya tersendiri. Setiap budaya mempunyai ciri karakteristik yang menunjukkan aktivitas maupun perilaku identik dengan laki-laki maupun perempuan. (Basow, 2018). Salah satu Masyarakat adat yang memiliki tradisi yang mengatur relasi gender secara terpisah misalnya pada masyarakat kampung adat sunda wiwitan. Sunda wiwitan adalah aliran kepercayaan orang sunda dahulu dan dipercaya sebagai kepercayaan sunda asli. Dalam ajaran sunda wiwitan ini bukan hanya memiliki konsep monotheisme namun mencakup ajaran yang lebih luas seperti relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam. (Muttaqien, 2013). Agama lokal ini bahkan memiliki aturan dan pakemnya sendiri dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam keyakinan sunda wiwitan, kepatuhan pemeluk terhadap dzat maha kuasa akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan pemeluknya (Thaufan DS, 2017)

Beberapa penelitian terkait relasi gender dalam sudut pandang agama tradisional sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya saja penelitian Fauzi menunjukkan bahwa konstruksi gender pada kebudayaan Mandailing bersifat patriarki, laki-laki merupakan agen-agen sosial, serta laki-laki sangat kuat di ruang publik dan dianggap mewakili perempuan. (Fauzi, 2020). Begitu juga pada adat suku Lamoholot yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan dan hak atas ahli waris dimana hak waris hanya dimiliki oleh ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki saja (Sugianto et al., 2021). Pada Komunitas adat Banceuy, menurut analisis performatif atas struktur ritual melihat bahwa meskipun laki-laki memegang peranan penting, namun kaum

Nisa Khoerunnisa, Rendi Wandani

Relasi Gender Menurut Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Susuru,
Kabupaten Ciamis)

perempuan memegang peranan yang khas dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. (Rohmana & Ernawati, 2014). Kondisi serupa ditunjukkan oleh suku hubula dimana laki-laki mengambil porsi lebih besar daripada perempuan dalam kegiatan produksi maupun reproduksi (Mabel et al., 2020). Tak luput, kekerasan seksual berbasis tradisi nampak pada praktik adat sifon dimana tradisi penyembuhan bekas khitan dilakukan dengan menyetubuhi perempuan yang terpilih. (Samuel Zacharias & Niwa Natar, 2020) Beberapa penelitian tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam kehidupan sosial budaya Masyarakat adat.

Terdorong dari realitas di atas penulis melakukan penelitian terkait relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan yang berada di Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Populasi mereka terpusat di Dusun Susuru. Mereka mempunyai hukum adat yang masih mereka pegang secara turun temurun terutama dalam upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Mereka menganggap agama dan budaya merupakan satu kesatuan tubuh yang sama, oleh karena itu banyak juga orang yang melabeli mereka sebagai penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Berbeda dengan masyarakat Baduy Sunda Wiwitan yang mengisolasi diri dari perkembangan zaman. Masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Susuru hidup di tengah masyarakat luar. Konsep inilah yang disebut Indrawardana sebagai "*tapa ka nagara*" yang bermakna bahwa masyarakat Akur Sunda Wiwitan menjalankan adat sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Indrawardana, 2014). Mereka dipimpin oleh seorang *Pupuhu Adat* yang berada di pusat keagamaan mereka di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Sebagai wakil yang mengurus mereka di Susuru, ditunjuklah seseorang yang disebut *Ais Pangampih*.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konstruksi gender pada masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Susuru yang berperan membentuk bagaimana relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan teori gender sebagai alat analisis, penelitian ini mencakup pembahasan tentang bagaimana relasi kuasa perempuan pada keluarga dan lingkungan sosial masyarakat dan difokuskan pada pertanyaan apakah konstruksi tersebut menghasilkan ketidakadilan terhadap perempuan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap dapat menjawab bagaimana konstruksi gender berperan dalam membentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan. Peneliti memilih metode ini untuk mengeksplorasi lebih mendalam bentuk relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dari mulai pembagian peran di keluarga, dan lingkungan sosial-politik masyarakat yang lebih luas. Informasi yang mendalam terkait tema ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang merupakan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Urang Sunda Wiwitan di Susuru. Untuk menguatkan data, peneliti menggunakan data sekunder yang didapat dari kajian pustaka maupun dokumentasi. Bacaan yang menyangkut tema ini diperoleh dengan mengakses berbagai literatur seperti jurnal, buku, website, dan media baik cetak maupun elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan di Wilayah Domestik

Sekilas memang tidak terlihat perbedaan antara perempuan masyarakat Akur Sunda Wiwitan dengan perempuan penganut agama lain. Mereka hidup berbaur mengikuti perkembangan zaman. Mereka hidup berdasarkan pedoman yang mereka sebut "hukum adat". Sama seperti kebanyakan mata pencaharian di pedesaan, warga Susuru mayoritas bekerja

sebagai petani, walau ada juga yang bekerja sebagai pedagang, ASN atau sektor jasa tertentu. Dalam pembagian kerja wilayah produksi, tidak ada tugas khusus yang saling memberatkan, secara alami mereka saling membantu. Dalam naskah hukum adat Akur Sunda Wiwitan, tertulis bahwa kewajiban laki-laki adalah menafkahi isteri dan isteri wajib mengelola hasil nafkah tersebut. Meskipun demikian, tidak ada larangan untuk bertukar peran atau bersama-sama mencari nafkah. Tidak ada larangan bagi perempuan penghayat untuk bekerja bahkan itu dianggap dapat membantu penghasilan keluarga.

Ketika menentukan jumlah anak dalam keluarga, tidak ada pihak yang lebih berkuasa menentukan. Semuanya harus melalui kesepakatan bersama antara suami dan istri. Saat terjadi kehamilan di luar kehendak, hal tersebut dianggap kehendak dari Tuhan. Dalam hal mendidik dan mengasuh anak, keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Namun secara pengasuhan, ibu mempunyai kedekatan emosional yang disebabkan karena dia mengandung, menyusui dan berbagai macam peran lainnya yang menunjukkan betapa dekatnya antara ibu dan anak. Tidak ada larangan atau pantangan untuk menggunakan pengasuh dari luar. Suami tidak dilarang melakukan pekerjaan di dapur ketika isteri sedang sibuk.

Memperhatikan pola suami-istri tersebut dapat dilihat jika perempuan memang diakui keberadaannya. Namun ruang ekspresi tersebut masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih dominan ditempatkan “dibelakang”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun posisi isteri setara dengan suami, pada prakteknya perempuan masih ditempatkan sebagai pengurus rumah tangga dengan segala kesibukan domestik termasuk pengasuhan anak. Segala pekerjaan rumah yang berulang ini menjadi hal umum bagi seorang isteri. Namun menurut Simone de Beauvoir, aktivitas dan kerja sebenarnya bagi seorang isteri adalah hak prerogatif suaminya. Kepada isteri, suami menunjukkan posisinya sebagai penguasa. Menikahi isteri berarti memberinya kewajiban-kewajiban untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, tetapi tidak menerima kewajiban timbal balik.

Nilai-nilai dasar dalam kepercayaan Sunda Wiwitan berperan penting dalam membentuk pandangan komunitas penghayat terhadap posisi dan kebebasan perempuan. Penegasan bahwa perempuan setara dengan laki-laki diperoleh dari setiap informan yang peneliti temui. Mereka memiliki nilai dasar yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Mereka mengenal ungkapan “*cara ciri manusa*” yang berarti ciri-ciri manusia yang terdiri dari *welas asih* (cinta kasih), *undak usuk* (tatanan keluarga), *tatakrama*, *budi daya budi basa*, dan *wiwaha yuda na raga* (mempertimbangkan secara matang sebelum membuat tindakan). Karena manusia mempunyai sifat cinta kasih, maka berbagai macam bentuk ketidakadilan terhadap perempuan harus ditolak.

Dalam kehidupan sosial maupun politik, tidak ada larangan bagi perempuan menjadi pemimpin di masyarakat seperti menjadi kepala desa ataupun posisi pemerintahan formal lainnya. Dalam praktek keagamaan, perempuan bisa memimpin saat melaksanakan doa *olah rasa* bersama jika mampu. Perempuan juga dianggap berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dalam hal pembagian warisan, setiap anak diberi bagian secara rata dan tidak ada jenis kelamin tertentu yang mendapat bobot bagian yang lebih besar. Meski perempuan boleh menempati jabatan kepemimpinan di pemerintahan, untuk Pupuhu Adat tetap diwajibkan diduduki oleh laki-laki. Ini adalah aturan adat yang tak bisa dirubah. Posisi laki-laki sebagai Pupuhu Adat juga merupakan wujud rasa hormat sekaligus penghargaan

Nisa Khoerunnisa, Rendi Wandani

Relasi Gender Menurut Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Susuru,
Kabupaten Ciamis)

perempuan kepada laki-laki. Hal tersebut menjadi pengecualian atas segala persamaan yang bisa diperoleh perempuan

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut meresap bukan hanya mengatur hubungan dengan sesama manusia, tetapi perbuatan baik juga harus diberikan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti tindakan isteri memukul suami tidak dibenarkan. Siapa yang memahami ciri manusia sebagai makhluk yang *welas asih* (cinta kasih) tidak mungkin melakukan kekerasan, apalagi kepada isteri sendiri. Dalam memutuskan apapun mereka memegang teguh pada prinsip "*Hirup ulah pisah jeung mufakat*" yang bermakna bahwa harus mengedepankan musyawarah dalam menjalani kehidupan bersama. Musyawarah dapat terlihat dalam penentuan jumlah anak di keluarga, dalam perempuan komunitas dan yang pasti perempuan mempunyai kekuasaan berpendapat yang sama dengan laki-laki.

Pola Relasi Gender Perempuan Sunda Wiwitan

Berikut ini merupakan pola relasi gender yang ditemukan pada masyarakat akur sunda wiwitan yakni: (1) Prinsip dasar yang dipegang masyarakat Akur Sunda Wiwitan yang mengklaim bahwa posisi perempuan setara dengan laki-laki; (2) Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berpendapat baik di tingkatan keluarga maupun ruang publik, seperti dalam menentukan jumlah anak; (3) Laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga, tapi perempuan tidak dilarang untuk ikut mencari nafkah atau bekerja; (4) Pertukaran peran dalam pekerjaan rumah tangga diperbolehkan, tetapi secara eksplisit penulis menemukan bahwa pekerjaan dapur biasa dilakukan oleh Perempuan; (5) Perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin di masyarakat dan memimpin doa dalam kegiatan keagamaan.

Ideologi gender yang melahirkan cara berpikir dan pandangan bahwa perempuan bermental tidak berani, tidak rasional, lemah sehingga dianggap tidak pantas menjadi pemimpin di masyarakat maupun keluarga ternyata tidak terjadi pada masyarakat Akur Sunda Wiwitan. Perempuan dan laki-laki diberikan fasilitas yang sama. Perempuan memiliki hak untuk memberikan pendapat dan menjadi pemimpin pada jabatan-jabatan formal pemerintahan. Dari sini menunjukkan jika perempuan secara struktural dalam posisi penting sekaligus kritis. Tentu saja mengkaji konstruksi gender dalam komunitas masyarakat adat bisa memberikan tafsiran ganda, alias pisau bermata dua. Dianggap menindas perempuan bila ia mendominasi perempuan, dan sebaliknya, dianggap membebaskan perempuan jika kearifan lokal bukan alat yang digunakan untuk mendominasi. (Amirudin, 2008)

Anggapan perempuan tidak pantas bekerja juga tak terjadi dengan adanya kebebasan bagi perempuan masyarakat Akur Sunda Wiwitan untuk bekerja. Bahkan dimulai dari pekerjaan rumah tangga, bisa dipertukarkan peran antara suami dan isteri. Potensi terciptanya beban ganda perempuan yang bekerja pada ranah domestik dapat dikurangi karena laki-laki bisa memainkan peran yang biasa dilakukan perempuan seperti mengurus anak, mengerjakan pekerjaan dapur atau bahkan bisa diatasi dengan menyewa pengasuh atau asisten rumah tangga di rumah. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan dari laki-laki akibat perbedaan kekuatan yang dimiliki terbentengi oleh kekuasaan perempuan dalam memberikan pendapat. Falsafah masyarakat Akur Sunda Wiwitan mengedepankan musyawarah dalam hal apapun dan prinsip *cara ciri manusa* (ciri-ciri manusia) yang *welas asih* (cinta kasih) melindungi perempuan dari tindakan kekerasan, karena kekerasan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Namun penulis juga menemukan bahwa ada produksi ideologi gender yang membedakan laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuan tidak dilarang untuk bekerja, hukum adat mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan menemukan ungkapan secara eksplisit yang menyatakan jika laki-laki bisa melakukan pekerjaan dapur apabila isteri dalam kondisi sibuk. Pengecualian tersebut menunjukkan jika dapur, masih menjadi area dominan perempuan. Tentu hal tersebut menunjukkan jika perempuan masih punya stereotype yang sulit dihapuskan sekalipun sudah ada kesetaraan dibidang lainnya. Menikah adalah takdir tradisional yang diberikan kepada perempuan oleh masyarakat. (De beauvoir, 2019). Oleh karena itu, sekalipun perempuan memiliki kebebasan dalam melakukan kesibukan lainnya, pernikahan tetap memberikan ruang bagi laki-laki tanpa pembatasan seperti halnya yang dialami oleh perempuan.

Dalam hal menjadi pemimpin, perempuan boleh menjadi pemimpin kecuali menjadi *Pupuhu* Adat. Ini merupakan aturan adat yang tak boleh dilanggar. Ideologi gender juga membentuk membentuk cara berpikir perempuan melalui hukum adat yang menganggap bahwa kedudukan laki-laki sebagai *Pupuhu* Adat merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap laki-laki. Kondisi inilah yang dimaksud oleh Weber di mana kekuasaan dapat mengatur tingkah laku seseorang bahkan membuat orang yang diperintah merasa bahwa seolah-olah itu merupakan tuntunan suara hatinya sendiri. Dengan menggunakan analisis gender yang meninjau posisi perempuan dalam susunan stratifikasi sosial, memang ditemukan perbedaan tertentu. Sepanjang sejarah perjuangan feminisme, mendefinisikan kesetaraan ideal antara laki-laki dan perempuan memang sulit mencapai titik temu. Simone de Beauvoir menyadari jika hukum, adat, institusi dan seluruh konteks sosial benar-benar sulit dibuat sejajar. Menurutnya, perempuan tidak akan pernah dalam kondisi berubah, kecuali Masyarakat menempatkannya dalam posisi setara dengan laki-laki. Sedangkan untuk memposisikan sama persis, termasuk dalam segala akses maupun status tertentu menjadi bagian larangan bagi perempuan. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan system ketidakadilan gender yang dapat diterima atau tidak.

SIMPULAN

Meskipun tidak menyeluruh, konstruksi gender pada masyarakat Akur Sunda Wiwitan menentang *status quo* konstruksi gender pada banyak kebudayaan di dunia yang merugikan perempuan. Pada aspek-aspek krusial, perempuan masyarakat Akur Sunda Wiwitan dibebaskan untuk mendapat pendidikan, bekerja, berpendapat, dan menjadi pemimpin pada jabatan formal pemerintahan. Pertukaran peran dalam urusan pekerjaan rumah tangga juga dibolehkan. Kondisi ini membentuk relasi kuasa yang menguntungkan dan adil bagi perempuan.

Namun, melalui eksplorasi mendalam, ditemukan juga ideologi gender yang mencoba membedakan peran perempuan dan laki-laki dan menyebabkan terjadi pembatasan terhadap kekuasaan perempuan. Larangan perempuan menjadi *Pupuhu* Adat dan pengidentikan perempuan dengan pekerjaan dapur merupakan cara berpikir yang bisa ditemukan dalam kebudayaan masyarakat Akur Sunda Wiwitan dan konstruksi gender seperti ini sering ditemukan dalam budaya patriarki meskipun larangan pada komunitas ini tidak mempunyai

Nisa Khoerunnisa, Rendi Wandani

Relasi Gender Menurut Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Susuru,
Kabupaten Ciamis)

alasan yang merendahkan kaum perempuan seperti anggapan bahwa perempuan lemah dan tak berdaya sehingga tidak layak menjadi pemimpin maupun bekerja di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, M. (2008). Prolog: Perempuan dalam Monopoli atas Kearifan Lokal. *Jurnal Perempuan*, 57.
- Basow, S. A. (2018). Gender Role and Identity. In: Levesque, R.J.R. (eds) *Encyclopedia of Adolescence*. In *Encyclopedia of Adolescence*. Springer International Publishing AG.
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- De beauvoir, S. (2019). *Second Sex Kehidupan Perempuan*. Narasi.
- Faqih, M. (2020). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press.
- Fauzi, M. (2020). *Konstruksi Gender dalam Budaya Mandailing (Studi Atas Konsep Dalihan Na Tolu)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Indrawardana, I. (2014). Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. *Melintas*, 30(1), 105–118.
- Mabel, R., Flassy, M., & Numberi, G. K. . (2020). Relasi Gender Dalam Keluarga pada Suku Hubula di Kampung saima Distrik Usilimo Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Antropologi Papua*, 1(1), 13.
- Muttaqien, A. (2013). Spiritualis Agama Lokal. *Al-Adyan*, 8(1), 89–102. <http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/528/353>
- Payne, S., Swami, V., & Stanistreet, D. L. (2008). The social construction of gender and its influence on suicide: a review of the literature. *Journal of Men's Health*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.1016/j.jomh.2007.11.002>
- Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender. *Jurnal Studi Kultural*, 1(1), hal. 58-64. <http://journals.anlimage.net/index.php/ajsk>
- Rohmana, J. A., & Ernawati, M. (2014). PEREMPUAN DAN KEARIFAN LOKAL: Performativitas Perempuan Dalam Ritual Adat Sunda. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(2), 151. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.151-166>
- Samuel Zacharias, T., & Niwa Natar, A. (2020). Disrupsi Seksualitas Feminis: Meninjau Pelecehan dan kekerasan Perempuan Pada Praktik Adat Sifon Masyarakat Suku Atoin Meto. *Musawa (Jurnal Studi Gender Dan Islam)*, 19(1), 57–69.
- Sugianto, fajar, Esti Purnamama Sari, V., & Jennifer, G. (2021). Nusa Tenggara Timur . Sekilas mengenai hukum waris adat Lamaholot , sistem kekerabatan yang dianutnya ialah Sistem Kekerabatan Patrilineal . Hal ini dapat dilihat melalui sistem perkawinannya hingga sistem waris yang dipraktikkan dalam masyarakat adat Lamah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 152–166.
- Thaufan DS, Al. (2017). Menyelidik Kepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan badui Dalam di Kanekes Lebak banten. *Jurnal Ilmu UShuludin Ushuluna*, 3(2), 123–138.